

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL SERAHKAN BANTUAN SEMBAKO HINGGA SANDANG



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/29996e7b517dc3cd0b83da7cc65ecef.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Di tengah perhelatan bakti sosial khitanan massal rangkaian HUT Kabupaten Tegal ke-423. Dinas Sosial menggelar pembagian bantuan sosial yang dipusatkan di Pendopo Amangkurat, Selasa (28/5/2024).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan melalui Kabid Rehabilitasi Sosial Makmur menyatakan bahwa sasaran penerima bantuan adalah anak terlantar. Disabilitas terlantar, hingga lansia terlantar. Untuk bantuan terbagi menjadi 3 jenis, yakni bantuan beras, paket sembako dan sandang atau pakaian layak pakai.

Untuk bantuan paket beras sebanyak 40 paket, masing-masing paket berisikan 10 kilogram diberikan kepada 20 penyandang disabilitas terlantar dan 20 anak terlantar.

"Sementara untuk paket sembako berjumlah 90 paket kita bagikan 30 paket untuk disabilitas terlantar. 30 paket untuk lansia terlantar, dan 30 paket untuk anak terlantar," jelasnya.

Untuk sandang ada 75 paket yang juga dibagikan kepada 25 anak terlantar, 25 lansia terlantar. Serta 25 penyandang disabilitas terlantar. Anggaran yang bersumber dari APBD II tersebut, untuk beras sebesar Rp7.200.000. Sembako sebesar Rp18.000.000 dan untuk sandang senilai Rp11.250.000.

Untuk kesekian kalinya, tahun ini Dinas Sosial Kabupaten Tegal kembali memberikan bantuan permakanan dan sandang. Kepada 155 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

"Mereka terdiri dari PPKS penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar," ungkapnya.

Menurutnya, permakanaan dan sandang menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) kabupaten/kota. Sehingga pemberian bantuan paket permakanaan dan sandang ini sebagai wujud pelayanan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melakukan pelayanan standar minimum. (adv)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/686051/dinas-sosial-kabupaten-tegal-serahkan-bantuan-sembako-hingga-sandang>, “Dinas Sosial Kabupaten Tegal Serahkan Bantuan Sembako hingga Sandang”, tanggal 28 Mei 2024.
2. <https://jogja.disway.id/read/674039/khitanan-massal-dinsos-kabupaten-tegal-serahkan-bantuan-sembako-hingga-sandang>, “Khitanan Massal, Dinsos Kabupaten Tegal Serahkan Bantuan Sembako hingga Sandang”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi